BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TENTANG PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH

Pernikahan dini atau disebut juga pernikahan usia mudah adalah sebuah realita yang dipicu oleh 2 faktor yakni yang pertama dilatar belakangi oleh kesadaran moral tinggi terhadap agama demi untuk memelihara diri dari perbuatan hina, sedangkan yang kedua adalah karena terpakasa. Pemicu tersebut jelasnya dalam hal ini adalah hamil di luar nikah.

Nikah mudah atau nikah di usia remaja merupakan sebuah fenomena yang ditanggapi oleh masyarakat secara kontradiksi. Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 dan KHI Pasal 15 ayat 1, menyatakan bahwa usia boleh menikah bagi pria adalah 19 tahun sedangkan usia 16 tahun bagi wanita. Dengan adanya undang-undang tersebut timbulah batasan usia dalam pernikahan sehingga bisa menjadi pijakan bersama dalam menjalaninya. Akan tetapi pada kenyataannya yang melakukan pernikahan baik di kota besar maupun di pedesaan rata-rata bisa dibilang kisaran umur 12-15 tahun baik bagi pria maupun wanita, hal ini tidak dapat dipungkiri lagi walaupun kemajuan jaman semakin pesat tetapi tetap saja sebuah aturan pasti ada yang melanggarnya. Meskipun sudah jelas terdapat pasal yang mengatur tentang batasan usia pada pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Terlepas dari ketentuan formal hukum berarti secara tidak langsung pelaksanaan undang-undang tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada sisi lain keberadaan kitab-kitab fikih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klasik tetap menjadi rujukan dan pedoman kuat bagi masyarakat Indonesia. Bisa jadi sebagai masyarakat Islam di Indonesia memandang undang-undang Perkawinan tidak mewakili hukum Islam.

Fenomena pernikahan dini di usia remaja tidaklah jauh berbeda mengingat fakta prilaku seksual remaja melakukan hubungan seks pra nikah sering berujung pada pernikahan dini dan salah satunya diakibatkan oleh hamil sebelum nikah.

Terkadang orang tua ingin mempercepat pernikahan anaknya di usia dini dengan berbagai alasan diantaranya:

1. Seruan dalam Al-Qur'an semisal surat An-Nuur : 32 - 34

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui"

وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ .....

"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri mereka), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya...."

Maksudnya, *Khithab* ayat tersebut untuk semua umat Islam, dalam arti mereka berkewajiban memberi fasilitas perkawinan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawinkan para pemuda dengan menghilangkan berbagai rintangan yang menghalanginya. Ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan sarana untuk melindungi kehormatan diri. Yang dimaksud "kawinkan" dalam ayat tersebut bukanlah melaksanakan akad nikah, sebab kata "*al-ayama*" meliputi semua orang yang belum kawin. Disisi lain, sebagaimana yang dimaklumi yakni yang sudah dewasa.[1]

Dan dalam hadits pun dijelaskan bahwa dewasa pada surat diatas tadi yakni bermakna mampu.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaknya kawin sebab kawin itu akan lebih menundukan pandanagan dan akan lebih menjaga kemaluan, kalau belum mampu hendaknya berpuasa, sebab puasa akan menjadi prisai bagimu" (HR. Bukhari-Muslim)

Prof. H. Muhammad Yunus dalam bukunya "Hukum Perkawinan Dalam Islam" memperkuat pendapatnya dengan bersandar pada surat An-Nisā' ayat 6 yang berbunyi:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدًا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ .....

"Dan ujilah anak yatim[2] itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya....."

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batasan umur dan batasan umur itu adalah baligh dan ada kemungkinan di dalamnya termasuk tingkat kedewasaan. Mengenai bagaimana batasan dewasa seseorang itu dapat dibedakan antara pria dan wanita karena lebih cepat wanita dari pada pria, dan tidak hanya

[1] Al-Hakam,..... h.355
[2] Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu saja perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya untuk menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang dilingkungan masing-masing.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 7 dan KHI Pasal 15 mempertegas persyaratan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan dengan rumusan sebagi berikut:

> Ternyata undang-undang perkawinan melihat persyaratan perkawinan itu hanya mengikuti persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon mengisyaratkan perkawinan itu tidak dilandasi oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok sebagai suaminya. Jadi jelas disini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.

Menurut Drs. KH. Wahid Hasan dipertegas bahwah mampu itu beartikan luas baik mampu metalnya, sainsnya, pengetahuan agama, kemandiriaanya, pola pemikiranya dan sebagainya. Karena ini jelas pernikahan dini bukanlah sesuatu yang mendidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Adat Istiadat atau Tradisi setempat, pada umumnya masyarakat di Indonesia memandang bahwah anak perempuan itu jika dalam masa subur dan tidak cepat-cepat dikawinkan maka akan timbul perbincangan dikalangan masyarakat apalagi kalau mau masuk umur 30 keatas dan belum menikah, sebut saja seperti cibiran "perawan tua."
3. Ekonomi, umumnya ini terjadi pada masyarakat menengah ke bawah biasanya berasal dari ketidak mampuan mereka melanjutkan pendidiakan anaknya kejenjang yang lebih tinggi, maka orang tua biasanya menikahkan anaknya atau bisa juga menjodohkannya.
4. Tingkat Pendidikan, biasanya karena putus sekolah atau ada permasalahan di sekolah hingga seorang anak di keluarkan maka setelahnya biasanya anak orientasinya ingin cepat-cepat kawin.
5. Hasrat Pribadi, karena adanya hasrat yang tinggi terhadap pasangan biasanya anak igin menikahinya secepat mungkin dengan hanya bermodal cinta saja dan otomatis yang ada di dalam pikirannya pernikahan bearti sahnya hubungan biologis mereka dan masih belum mengerti hakikat pernikahan.
6. Pemahaman agama kurang, kebanyaknya dalam hal ini banyak yang mengartikan seruan ayat dalam al-qur'an atau hadist secara laterlek dan tidak ada pengkajian lagi demi menghayati arti dan maksut ayat.
7. Hamil di luar nikah, akibat dari hubungan zina seseorang yang akhirnya si wanita hamil, dan demi untuk kepastian ayah si anak (status anak) maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan yang dipilih yakni menikahkannya segera sebelum si wanita melahirkan.

Di tengah kontroversi mengenai batasan minimum usia perkawinan, terkadang ditimbulkan karena penafsiran yang salah dalam suatu hal, secara tidak sadar perempuan yang menjadi korban karena dianggap kapasitas perempuan bukan hal penting lagi bagi keluarganya. Karena perempuan sebagai istri dan segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.

Sedangkan kasus pernikahan dini akibat hamil pra nikah, menikah adalah keputusan atau jalan terahir untuk meraih kemaslahatan bersama dan ini merupakan solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat demi menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran. Dan berdasarkan padangan sebagian tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo menyetujui pernikahan dini akibat hamil pra nikah karena menikahkan segera bagi seseorang wanita yang kedapatan hamil duluan sebelum melahirkan sebagai solusi agar tidak timbul dampak buruk di kedepannya, dan hal ini dilakukan demi:

1. Menjaga image dan menutup aib keluarga,
2. Agar anak yang dilahirkan mempunyai kejelasan setatus,
3. Supaya ada rasa tanggung jawab antara pria dan wanita tersebut,
4. Supaya tidak terjadi efek negatif seperti melakukan bunuh diri, aborsi, stres berat dan sebagainya,
5. Agar tidak ada fitnah dan perbincangan dari pada zina lebih baik dinikahkan, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan mengenai persoalan pernikahan dini kebanyak parah tokoh tidak setujuh dengan nikah mudah/ nikah diusia dini akan tetapi jikalu pernikahan itu diadakan karena sebab hamil pra nikah (MBE), maka demi meraih kemaslahatan maka solusi terbaik yakni mengawinkannya, dosa tetap ditanggung oleh yang melakukan, anak yang dilahirkan tetap suci dan KH. Agus Samsyudin menambahkan, pernikahan ini diharapakan agar tidak berlarut larut dalam melakukan zina dan agar mendapatkan kejelasan siapa ayah biologis si anak tersebut dan pastinya menghindari dampak negatif setelahnya, hal ini sesuai dengan *maqāsid as syari'āh* yang lima yakni:

1. Menjaga agama (*ḥifdz ad-din*), diharapkan tatkalah dia dalam keadaan stres supaya dia tidak malah menjauh dari hukum agama dan mengangap bahwah agama tidak bisa mengayominya.
2. Menjaga jiwa (*ḥifdz an-nafs*), diharapkan setelah kedapatan ia dalam keadaan hamil untuk tidak melakukan aborsi atau bunuh diri karena ini termasuk merusak diri dan hal ini tidak di benarkan dalam agama.
3. Menjaga akal (*ḥifdz al-aql*), agar dalam kekacauan pikirannya agama masih menjawab dan memberi solusi bukan malah menghukumi dia dengan stigma yang buruk.
4. Menjaga nasab (*ḥifdz an-nasl*), menjaga nasab dengan secepatnya dinikahkan sebelum usia ke hamilan 6 bulan maka ini termasuk menjaga nasaba anak pada ayah biologisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menjaga harta (*ḥifdz maāl*) lebih tepatnya menjaga kehormatan (*hifdz 'ird*), karena kehormatan juga termasuk harta seseorang yang berharga, di sini yakni demi menutub aib seseorang dan keluarganya.

Jadi prinsip *maṣlaḥah mursalah* yakni mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara syara'. Madzhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil luar nikah dengan lelaki yang menghamilinya atau tidak, tanpa menunggu si anak hasil zina tersebut terlahir, dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina karena tidak ada nasab, berikut keterangan dari kitab-kitab mazhab Syafi'i:[3]

As-Syairazi dalam Muhadzab 2 : 113

وَيَجُوزُ نِكَاحُ الحَامِلُ مِنَ الزِّنَا لِأَنَ حَمْلَهَا لَا يَلحَقَ بِأَحَدٍ فَكَانَ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ

> "Boleh menikahi wanita hamil dari perzinaan karena sesungguhnya kehamilannya itu tidak dapat dipertemukan kepada seseorangpun, sehingga wujud dari kehamilan tersebut adalah seperti ketiadaanya."

Al-Jazair dalam "Al-Fiqh ala Madzahibil Arbaah" jus 4: 553

اَمَّا وَطْءِ الزِّنَا فَإِنَّهُ لِاعِدَّة فِيْهِ وَيَحْلُّ التَّزْوِيْجُ بِالحَامِلَ مِنَ الزِّنَا وَوَطْءِهَا وَهِيَ حَامِلٌ عَلَى الأَ صَحِّ وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِى

> "Adapun hubungan seksual dari perzinaan, maka sesungguhnya tidak ada iddah padanya. Halal mengawini wanita yang hamil dari perzinaan dan halal menyetubuinya sedangkan wanita tersebut dalam keadaan hamil menurut pendapat yang lebih kuat pendapat ini adalah pendapat Syafi'i"

Kebanyakan ulama mazhab Syafi'i bersandar pada dalil-dalil berikut:

[3] Konsultasi Syariah, Al Khoirot, www.al-khoirot.net/2011/11/Pernikahan-wanita-hamil-di-luar-nikah.htm?m=i. 25 desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT., “Dan dihalalkan bagi kalian selain demikian.” (QS. An-Nisā: 24) ayat ini tetap pada keumumannya, mencakup wanita yang suci dan yang berzina.

Hadis Aisyah r.a. bahwah Nabi SAW bersabda:

لَايُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ...

“sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.”

Ini adalah nash bahwah zina tidak mengharamkan pernikahan.

Dan mengenai firman Allah SWT dalam surat An-Nur: 3,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu yang boleh mengawini wanita yang hamil pra nikah di tekankan pada pria yang menzinainya atau yang menghamilinya.[4]

مَنْ كَنَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ فَلَايَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

“Barangsiapa beriman kepada allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain.”

[4] Yahya Abdurahman Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil; Ahkam al-Mar’ah al-Hamil fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah,* Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Prees, 2005), 73-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disini yang dimaksud adalah haramnya menyetubuhi wanita yang hamil (dari orang lain). Maka dalam hal ini terangkum sebagaimana pada KHI, Bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil Pasal 53 berisi 3 ayat, yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id